



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA 2024



<http://dlh.bone.go.id/>



dlh\_bone



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) disempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone

- Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41).
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 59).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.



6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

### BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur



## Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

## Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB IV PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BONE,  
  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 71


LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH

KABUPATEN BONE TAHUN 2024

# RENCANA KERJA 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB BONE



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.


Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis DLH Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja (Renja PD) ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renja yang telah mengarahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**Watampone , 18 Juli 2023**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bone,

  
Dray Vibrianto, S.IP., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19740315 199303 1 006



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.


Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.



Bagan Alir Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dikerjakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tema RKPD Kabupaten tahun 2024 Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Yang Kondusif Menuju Sustainable Development.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja), yang disusun setiap tahun oleh Dinas LH dalam bentuk kegiatan operasional terperinci. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencana Kerja DLH Tahun 2024 menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan bagian Sekretariat.



## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2024 – 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri no 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Nomor 5);
- r. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Nomor 60);

- s. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kab Bone No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2024.
- t. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2024
- u. Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata laksana Dinas Lingkungan Hidup.

### I.3 Maksud dan Tujuan

#### **Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2024 adalah Menjabarkan lebih lanjut Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026;

#### **Tujuan**

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan anggaran (RKA-DLH) Tahun 2024
2. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Bone.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah ( Tabel TC.29), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (Tabel TC.30), isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD (TC.31) dan penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat (TC.32)

Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat daerah berisi telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah, menyajikan gambaran rencana kerja perangkat daerah secara rinci tentang program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran beserta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas rencana kerja perangkat daerah pada tahun perencanaan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat daerah

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dengan anggaran Pokok **Rp. 13.026.204.600** yang kemudian melaksanakan Anggaran perubahan **Rp 13.811.729.711** dengan rincian sebagai berikut :

Program	Jumlah		Persentase (%)	Sisa Dana
	Anggaran	Realisasi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.758.088.361	5.633.040.662	98%	Rp 125.047.699
Program perencanaan Lingkungan Hidup	75.670.400	75.134.036	99%	Rp 536.364
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	1.758.000.000	1.624.983.793	92%	Rp 133.016.207
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	424.044.650	423.719.850	100%	Rp 324.800
Program Pengelolaan Persampahan	5.368.926.300	5.359.532.419	100%	Rp 9.393.881
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	77.000.000	76.288.000	99 %	Rp 712.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	168.000.000	167.204.702	100 %	Rp 795.298
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	144.000.000	143.328.667	100 %	Rp 671.333
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	38.000.000	37.993.600	100 %	Rp 6.400
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 13.811.729.711</b>	<b>Rp 13.541.225.729</b>	<b>98.04 %</b>	<b>Rp 270.503.982</b>

**(Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat daerah disajikan dalam tabel C.29)**

Tabel T-C. 29  
Rekapitulasi Eavlusi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
			A	B	BB	B	100%	BB		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80,00%
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	21	4	5	5	100%	4	13	61,90%
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	11	2	2	2	100%	2	6	54,55%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan	100%	100%	100%		0%		80,00%	80,0%



2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100%	14	38	63,33%
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%		80%	80%
2.11.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	6	0	2	1	50%	2	3	50,00%
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BinteK	18	2	5	5	100%	8	15	83,33%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%		80,00%	80,00%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	0	12	12	100%	12	24	66,67%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	36	0	12	12	100%	12	24	66,67%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	36	0	12	12	100%	12	24	66,67%
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Pembayaran Media	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	322	50	72	72	100%	75	197	61,18%
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket penyusunan dan atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi	1		1	1	100%	-	1	100,00%
2.11.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100,00%	100%	100%		80,00%	80,00%

	Urusan Pemerintah daerah									
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubel (unit)	12	2	2	2	100%	3	7	58,33%
	Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional (unit)	2	0	0	-	0%	2	2	100,00%
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (unit)	16	3	7	7	100%	3	13	81,25%
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100,00%		0%	100%		0,00%
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi	120	24	24	24	100%	24	72	60,00%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300,00%
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	3	3	3	3	100%	3	3	100,00%
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	54	7	10	10	100%	15	32	59,26%
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	3	3	3	100%	3	3	100,00%
2.11.02	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

2.11.02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH	100%	-	100%	100%	100%	100%	60%	60,00%
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	3	1	1	1	100%	1	3	100,00%
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan Penyusunan KLHS dan Laporan Pelaksanaan	12	3	3	3	100%	2	8	66,67%
2.11.03	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Titik Pemantauan Air, Udara dan tanah	200	80	80	80	100%	30	190	95,00%
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	50	10	10	10	100%	10	30	60,00%
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian	100,00%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60,00%

	Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Informasi, pengisolasian dan Penghentian Kerusakan LH)								
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan LH	108	24	24	24	100%	24	72	66,67%
2.11.2.03.03	Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar	80%	20%	20%	20%	100%	20%	40%	50,00%
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemar	Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Sumberr Pencemar	60	0	12	12	100%	24	36	60,00%
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak	14	0	10	10	100%	-	10	71,43%
							-		0	#DIV/0!
2.11.04	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;	60%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	100,00%
2.11.04.2.01	Pengelolaan keaneka ragaman Hayati kab/kota	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;	60%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	33,33%
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3	1	1	1	100%	1	3	100,00%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	40%	5%	10%		100%	10%	25%	62,50%
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	20%	10%	19%	19%	100%	19%	39%	195,00%



2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	151	35	43	43	100%	53	131	86,75%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	80%	60%	70%	70%	100%		70%	87,50%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	244	33	42	42	100%	45	120	49,18%
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji	305	55	60	40	100%	15	110	36,07%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi	305	55	60	60	100%	65	180	59,02%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)	100%	20%	20%	20%	100%	20%	80%	80,00%
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,	Persentase Pengembangan	100%	20%	20%	20%	100%	20%	80%	80,00%

	dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan								
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	33	5	5	5	100%	8	18	54,55%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	94%	90%	95%		100%	95%	95%	101,06%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	97%	100%	90%	100%	100%	95%	90%	92,78%
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota	Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)	55	8	10	12	120%	12	32	58,18%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	40%	25%	30%	30%	100%	35%	30%	75,00%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani diwilayah Perkotaan	80%	60%	75%	75%	100%	100%	75%	93,75%
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani (ton)	70,705	14	14,235	14000	100%	14235	28249	39953,33 %

	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
2.11.11.2.01. 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan ( klp)	49	0	5	5	100%	5	10	20,41%
		Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	111	0	35	35	100%	35	70	63,06%

## **2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Belum ditetapkannya Perda RPPLH;
- ♦ Belum maksimalnya Pengelolaan IPAL dibangun Pemerintah, swasta dan Rumah tangga Berbasis Komunal;
- ♦ Banyaknya perusahaan yang masih blm mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik;
- ♦ Pengelolaan sampah yang mampu dilakukan dinas terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah
- ♦ Pengurangan sampah yang dilakukan belum maksimal;

Dinas Lingkungan Hidup mengangkat tiga isu strategis yang terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Yang pertama Isu mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim, kedua mengenai Pencemaran lingkungan dan yang ketiga mengenai penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bone.

Kerawanan terhadap dampak perubahan iklim yang dimiliki Indonesia menjadikan aspek adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional yang utama Indonesia menyadari bahwa mitigasi dan adaptasi harus dijalankan secara simultan oleh semua daerah. Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan pembangunan nasional. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan lokal).



Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup mengangkat mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim merupakan isu strategis yang perlu dijadikan patokan dalam isu pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK dilakukan melalui: (i) penurunan emisi secara langsung dan peningkatan kapasitas serapan GRK, dan (ii) kegiatan yang tidak secara langsung menurunkan emisi GRK seperti kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, kerangka regulasi, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK. Berdasarkan Rencana Aksi nasional penurunan emisi Gas rumah kaca juga sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sampah, Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.

Pencemaran Air di Sulawesi Selatan belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sungai lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- Sampah organik seperti air comberan (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- Buangan limbah pabrik yang mengalir kesungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, neutrien, dan padatan tersuspensi. Saat ini masalah pencemaran udara adalah merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini perlu kita sikapi bersama dengan cara menekan laju pencemaran udara yang terjadi pada daerah kota dan daerah padat industri yang menghasilkan zat di atas batas kewajaran. Gas-gas pencemar udara di antaranya CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, SO, SO<sub>2</sub>.

Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, kualitas

Udara semakin memburuk di sebabkan semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah untuk itu perlu adanya peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di Kabupaten Bone.

Isu pokok Penegakan Hukum Lingkungan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada masalah pencemaran oleh pihak industri atau perusahaan, masalah pencemaran sungai. Pendirian suatu pabrik atau perusahaan dalam suatu ekosistem tertentu akan mempunyai korban pada lingkungan hidup sekitar. Pada awal pembuatan bangunan paling tidak akan membawa pengaruh pada perubahan lahan yang mengakibatkan perataan pohon-pohon dan terganggunya struktur tanah sekeliling. Dampak positif dari adanya pabrik atau perusahaan misalnya menambah mata pencaharian sebagai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Efek negatif dari kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industri atau perusahaan tersebut memperhatikan lingkungan. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

### **2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses Rencana Kerja Perangkat daerah telah dimulai sejak awal januari dengan menetapkan 9 Program 18 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, diawali dengan penginputan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Aplikasi SIPD yang kemudian diintegrasikan dengan usulan usulan dari desa dan kecamatan melalui proses sinkronisasi pra musrembang kecamatan.

Inputan perangkat daerah kedalam system integrasi Perencanaan pembangunan kemudian dijadikan dasar penetapan isu strategis kabupaten dalam rancangan awal RKPD. Setelah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan usulan usulan masyarakat maka dilakukan revisi terhadap tujuan dan sasaran

perangkat daerah, setelah mereview Rancangan Awal RKPD maka Dinas lingkungan Hidup melaksanakan restrukturisasi terhadap program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran tahun 2018 - 2024, adapun hal yang menjadi pertimbangan untuk merestrukturisasi program dan kegiatan ini berdasarkan review terhadap indikator Permendagri no 86 tahun 2017 dan juga mempertimbangkan Standar Pelayanan pada permendagri no 22 Tahun 2018 , Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2024

Tabel T-C. 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Bone

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec Tanete Riatta ng Barat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 5.867.550,7 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec Tanete Riatta ng Barat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 5.867.550,7 0	
2.11.01.2 .01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tanete Riatta ng Barat	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	100%	Rp 128.000,50	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tanete Riatta ng Barat	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	100%	Rp 128.000,50	
2.11.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Tanete Riatta ng Barat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4	Rp 68.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Tanete Riatta ng Barat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4	Rp 68.000,00	
2.11.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tanete Riatta ng Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3	Rp 60.000,50	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tanete Riatta ng Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3	Rp 60.000,50	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan	100%	Rp 4.491.272,33	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan	100%	Rp 4.491.272,33	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	52	Rp 4.491.272,33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	52	Rp 4.491.272,33	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	100%	Rp 71.750,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	100%	Rp 71.750,00	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	2	Rp 44.250,00	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	2	Rp 44.250,00	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BinteK	5	Rp 27.500,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BinteK	5	Rp 27.500,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	100%	Rp 556.093,42	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	100%	Rp 556.093,42	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp 66.486,80	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp 66.486,80	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Rp 18.763,82	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Rp 18.763,82	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	12	Rp 229.792,80	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	12	Rp 229.792,80	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12	Rp 30.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12	Rp 30.000,00	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Pembayaran Media	12	Rp 21.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Pembayaran Media	12	Rp 21.000,00	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	75	Rp 190.050,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	75	Rp 190.050,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 111.233,65	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 111.233,65	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Meubel (unit)	3	Rp 19.862,00	Pengadaan Mebel	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Meubel (unit)	3	Rp 19.862,00	
	Pengadaan Kendaraan Operasional	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Operasional (unit)	2	Rp 67.784,00	Pengadaan Kendaraan Operasional	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Operasional (unit)	2	Rp 67.784,00	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (unit)	3	Rp 23.587,65	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (unit)	3	Rp 23.587,65	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	Rp 317.710,80	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	Rp 317.710,80	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi	24	Rp 48.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi	24	Rp 48.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 269.710,80	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 269.710,80	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 191.490,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 191.490,00	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	3	Rp 100.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	3	Rp 100.000,00	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Tanete Riattang Barat	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	15	Rp 15.490,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Tanete Riattang Barat	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	15	Rp 15.490,00	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Tanete Riattang Barat	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	Rp 76.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Tanete Riattang Barat	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	Rp 76.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.02	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Semua Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20%	Rp 57.983,70	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Semua Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20%	Rp 57.983,70	
2.11.02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH	40%	Rp -	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH	40%	Rp -	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen RPPLH	1	Rp -	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen RPPLH	1	Rp -	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten	100%	Rp 57.983,70	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten	100%	Rp 57.983,70	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Rp 57.983,70	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Rp 57.983,70	
2.11.03	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan	Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20%	Rp 363.230,00	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan	Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20%	Rp 363.230,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan Hidup					Lingkungan Hidup					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH	100%	Rp 228.230,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH	100%	Rp 228.230,00	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30	Rp 128.230,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30	Rp 128.230,00	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12	Rp 100.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12	Rp 100.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Semua Kecamatan	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian Kerusakan LH)	20%	Rp 45.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Semua Kecamatan	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian Kerusakan LH)	20%	Rp 45.000,00	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	36	Rp 45.000,00	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	36	Rp 45.000,00	
2.11.2.03.03	Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Semua Kecamatan	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar	20%	Rp 90.000,00	Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Semua Kecamatan	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar	20%	Rp 90.000,00	
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemar	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	24	Rp 90.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemar	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	24	Rp 90.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.04	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;	20%	Rp 700.000,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;	20%	Rp 700.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kab/kota	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;	20%	Rp 700.000,00	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kab/kota	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;	20%	Rp 700.000,00	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Jumlah RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten	15	Rp 700.000,00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Jumlah RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten	15	Rp 700.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Semua Kecamatan	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	10%	Rp 80.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Semua Kecamatan	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	10%	Rp 80.000,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	20%	Rp 80.000,00	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	20%	Rp 80.000,00	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kecamatan	Jumlah laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4	Rp 80.000,00	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kecamatan	Jumlah laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4	Rp 80.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Semua Kecamatan	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	80%	Rp 190.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Semua Kecamatan	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	80%	Rp 190.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Semua Kecamatan	Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	56	Rp 190.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Semua Kecamatan	Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	56	Rp 190.000,00	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Semua Kecamatan	Jumlah Rekomendasi atau Peretujuan Teknis, persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan.	20	Rp 90.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Semua Kecamatan	Jumlah Rekomendasi atau Peretujuan Teknis, persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan.	20	Rp 90.000,00	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan dari usaha yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten	70	Rp 100.000,00	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan dari usaha yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten	70	Rp 100.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Semua Kecamatan	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)	20%	Rp 100.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Semua Kecamatan	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)	20%	Rp 100.000,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	20%	Rp 100.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	20%	Rp 100.000,00	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Semua Kecamatan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	10	Rp 100.000,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Semua Kecamatan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	10	Rp 100.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Semua Kecamatan	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	100%	Rp 60.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Semua Kecamatan	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	100%	Rp 60.000,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	Rp 60.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	Rp 60.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota	Semua Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti (layanan)	15	Rp 60.000,00	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota	Semua Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti (layanan)	15	Rp 60.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Semua Kecamatan	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	40%	Rp 5.425.206,10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Semua Kecamatan	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	40%	Rp 5.425.206,10	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Semua Kecamatan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani di wilayah Perkotaan	80%	Rp 5.425.206,10	Pengelolaan Sampah	Semua Kecamatan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani di wilayah Perkotaan	80%	Rp 5.425.206,10	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten yang disusun/Ditetapkan	1	Rp 35.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten yang disusun/Ditetapkan	1	Rp 35.000,00	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut dan di Proses di TPA kabupaten (ton)	14235	Rp 5.310.206,10	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut dan di Proses di TPA kabupaten (ton)	14235	Rp 5.310.206,10	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lain yang terlibat aktif dalam pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	22 Kelompok	Rp 80.000,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Tanete Riattang ; Tanete Riattang Barat; Tanete Riattang Timur	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lain yang terlibat aktif dalam pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	22 Kelompok	Rp 80.000,00	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dan pemangku jabatan diperoleh dari Pokok Pikiran DPR dan juga diperoleh dari usulan masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan pembangunan.

**Usulan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel c.32**

T.C 32

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone

No	Program/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Soddange Kel. Biru Kec. T.Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Bajoe Kec. T.Riattang Timur	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	3	
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Cellu Kec. T.Riattang Timur	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Walie Kel. Walannae Kec. T.Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Polewali Kel. Polewali Kec. T.Riattang Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Bukaka Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	

No	Program/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Lalebata, Lingk. Harapan, Lingk. Polewali, Lingk. Bukaka, Kel. Bukaka Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Coppoleang, Lingk. Lasotane, Lingk. Bila-Bilae, Lingk. Macanang Kel. Macanang Kec. T.Riattang Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	5	
9	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Lasonrong, Lingk. Matajang I, Lingk. Matajang II, Lingk. Ponceng I, Lingk. Ponceng II Kel. Manurunge Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Tanah Bangkale, Lingk. Laccokkong, Lingk. Coppomeru, Lingk. Saliweng Kel. Watampone Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Waru Kel. Bulu Tempe Kec. T.R. Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Jeppe'e Kec. T.R. Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan Sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh KLHK adalah: 1) terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; 2) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4) terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut Peraturan menteri Dalam negeri no 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan **Program** adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Kegiatan** Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

#### URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

###### 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

###### 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan.

###### 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- b) Penyediaan Peralatan Rumah tangga
- c) Penyediaan bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub kegiatan: Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten

2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

**3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Kabupaten

Sub Kegiatan

- a) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, air , Udara dan Laut
- b) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub Kegiatan Pemebrian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub Kegiatan

- a) Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
- b) Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

**4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten

Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka Hijau

**5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan

Administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

**6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)**

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota

Sub Kegiatan



- a) Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

## **7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

## **8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab

## **9. Program Pengelolaan Persampahan**

Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan

- a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten
- b) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Secara substansial Rencana Kerja, memuat arah kebijakan Dinas Lingkungan hidup, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DLH; dan Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam urusan Lingkungan Hidup.

Tc. 33

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DLH karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Rencana Kerja ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai tujuan dan sasaran yang ingin capai.

Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.